



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN MANYAR

Jl. Raya Manyar No. 37 Telp. (031) 3951593
MANYAR 61151

Manyar, 21 Juli 2025

Nomor : 005 / *64* /437.103/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : U N D A N G A N

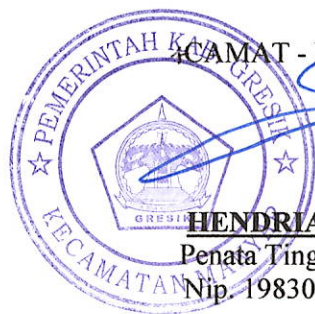
Yth. Kepala Desa sebagaimana terlampir
di –

M A N Y A R

Dalam rangka Kegiatan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tahun anggaran 2025, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik akan mengadakan Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan P3D, maka bersama ini dimohon kehadiran Saudara beserta Ketua BPD besok pada:

H a r i : Selasa
Tanggal : 22 Juli 2025
J a m : 08.30 WIB
Tempat : Balai Wicara Kecamatan Manyar

Demikian atas kerjasama dan kehadirannya disampaikan terima kasih



KECAMAT - MANYAR

HENDRIAWAN SUSILO, S.Psi

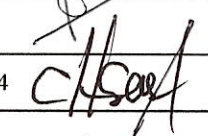
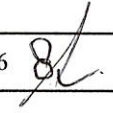
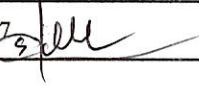
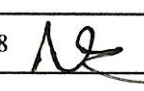
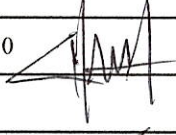
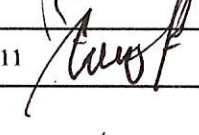
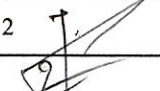
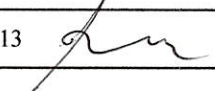
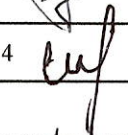
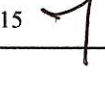
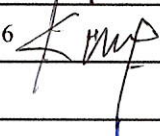
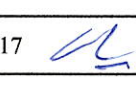
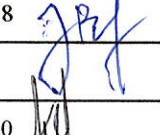
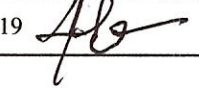
Penata Tingkat I

Nip. 19830418 201001 1 007

Daftar Undangan :

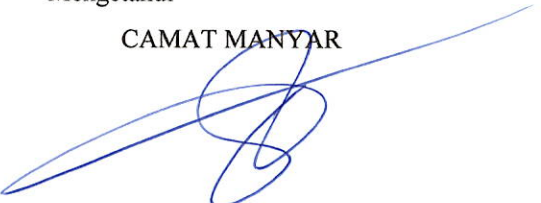
1. Kepala Desa Suci;
2. Kepala Desa Banjarsari;
3. Kepala Desa Manyarsidomukti;
4. Kepala Desa Sukomulyo;
5. Kepala Desa Yosowilangun;
6. Kepala Desa Manyarejo;
7. Kepala Desa Peganden;
8. Kepala Desa Tanggulrejo;
9. Kepala Desa Karangrejo;
10. Kepala Desa Morobakung;
11. Kepala Desa Roomo;
12. Kepala Desa Pongangan

**TANDA TERIMA HONOR PESERTA NON PNS
KEGIATAN SOSIALISASI PELAKSANAAN P3D
TANGGAL 28 JULI 2025**

NO	NAMA	Jumlah	PPH Ps.21	Jumlah yg.	TANDA TANGAN
		(Rp.)	5% (Rp.)	diterima (Rp)	
1	Syafiuddin Al ghozi	110.000	5.500	104.500	1 
2	Agung Hery Purwanto	110.000	5.500	104.500	2 
3	Moh.Zainal Milachi	110.000	5.500	104.500	3 
4	Lilik K	110.000	5.500	104.500	4 
5	Mustain	110.000	5.500	104.500	5 
6	Saiful Wathon	110.000	5.500	104.500	6 
7	Mohammad Subhi	110.000	5.500	104.500	7 
8	M.Zainuddin	110.000	5.500	104.500	8 
9	Moh.Miftach	110.000	5.500	104.500	9 
10	Moh.Luthfi	110.000	5.500	104.500	10 
11	Asyimatul Mawaddah	110.000	5.500	104.500	11 
12	Ismono	110.000	5.500	104.500	12 
13	Suladri	110.000	5.500	104.500	13 
14	M.Miftahul Ilmi	110.000	5.500	104.500	14 
15	A.Chasin	110.000	5.500	104.500	15 
16	Kasnan	110.000	5.500	104.500	16 
17	Fanani	110.000	5.500	104.500	17 
18	Menik Suyati	110.000	5.500	104.500	18 
19	Ahmad Robah	110.000	5.500	104.500	19 
20	Ahmad Zainul	110.000	5.500	104.500	20 
21	Bambang Susilo	110.000	5.500	104.500	21 
22	Aang Chunaifi	110.000	5.500	104.500	22 
23	Nadi	110.000	5.500	104.500	23 

Mengetahui

CAMAT MANYAR


HENDRIAWAN SUSILO, S.Psi

NIP. 19830418 201001 1 007

Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan
(PPTK)


LATIFATUN, SE

NIP. 19720107 200901 2 001

1. Desa yang akan melakukan P3D (penjaringan, penyaringan dan pengangkatan perangkat desa) tetapi mempunyai rencana akan memutasi jabatan antar perangkat desa, maka yang didahulukan adalah pemutasian jabatan antar perangkat desa)
2. Tahapan pelaksanaan P3D:

A. PERSIAPAN

- a. Kepala Desa membentuk Tim P3D melalui musyawarah yang dihadiri
 - 1) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa
 - 2) Ketua BPD dan anggota BPD
 - 3) Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD, PKK, RT, RW, Karang Taruna, Linmas dan lainnya)
 - 4) Tokoh Masyarakat (tokoh agama, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok profesi dan perwakilan kelompok perempuan)
- b. Anggota Tim P3D berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang yang berasal dari perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat desa lainnya, dan keterwakilan perempuan.
- c. Susunan keanggotaan Tim P3D:
 - 1) Ketua;
 - 2) Sekretaris;
 - 3) Bendahara;
 - 4) Seksi Pendaftaran;
 - 5) Seksi Ujian;
 - 6) Seksi Keamanan; dan
 - 7) Anggota.
- d. Anggota Tim P3D harus memenuhi syarat :
 - 1) penduduk desa yang bersangkutan;
 - 2) berpendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat;
 - 3) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; dan
 - 4) memiliki kemampuan untuk melakukan penjaringan dan penyaringan perangkat desa.
- e. Pembentukan Tim P3D ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa (Juli)
- f. Kepala Desa melantik Tim P3D

B. PENJARINGAN, PENYARINGAN DAN PENGANGKATAN

NO	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	Pengumuman pendaftaran bakal calon oleh Tim P3D	14 hari	
2	Apabila bakal calon hanya 1 atau tidak ada calon yang mendaftar	Di perpanjang 7 hari	#Apabila setelah diperpanjang tidak ada yang mendaftar maka pendaftaran ditutup dan dapat dibuka kembali berdasarkan keputusan Kepala Desa #Perpanjangan dan penutupan dituangkan dalam Berita Acara

3	Penelitian persyaratan dan berkas administrasi oleh Tim P3D	Paling lama 5 hari	Apabila ada kekurangan berkas atau keraguan berkas maka bakal calon diberi waktu paling lama 5 hari terhitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan atau ditemukannya keragu-raguan terhadap persyaratan Bakal Calon.
4	Pengumuman nama – nama bakal calon oleh Tim P3D	Paling lambat 1 hari setelah penetapan	
5	Pelaksanaan Tes P3D (ujian tertulis)	September	# Tempat pelaksanaan tes ujian P3D di gabung di Kecamatan # pembuatan soal bekerjasama dengan Dinas PMD # Biaya pembuatan soal per desa 1 jabatan yg kosong 1 paket soal (Rp.3.000.000) # Sebelum pelaksanaan tes P3D, Tim P3D membacakan Tata tertib
6	Pengkoreksian hasil tes ujian tes tertulis oleh Tim P3D	Pada hari itu setelah pelaksanaan ujian tertulis	# Hasil ujian tertulis <i>diranking</i> berdasarkan nilai yang diperoleh masing-masing bakal calon dan diumumkan paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak pelaksanaan ujian tertulis dinyatakan selesai. # Apabila berdasarkan hasil ujian penyaringan terdapat nilai tertinggi yang sama pada setiap jabatan, maka diadakan seleksi ujian tertulis tambahan yang diikuti hanya oleh calon perangkat desa yang memiliki nilai yang sama

			#Bakal Calon dinyatakan lulus <i>passing grade</i> jika memperoleh nilai kumulatif paling rendah 60 (enam puluh). #Apabila berdasar hasil ujian tertulis tidak ada calon perangkat desa yang memenuhi <i>passing grade</i> maka diadakan ujian ulang untuk 1(satu) kali #Apabila setelah dilakukan ujian ulang tidak ada Calon yang memenuhi <i>passing grade</i>, maka dilakukan kembali proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa setelah Kepala Desa berkonsultasi ke Camat
7	Tim P3D menyampaikan Laporan hasil penyaringan perangkat desa kepada Kepala Desa	Paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan ujian tes tertulis	dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tertulis dan Berita Acara Penetapan Calon
8	Kepala Desa menkolsultasikan hasil P3D kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi	Paling lama 7 hari	Waktu konsultasi dengan menyampaikan sekurang-kurangnya 2 (dua) nama orang calon dengan nilai tertinggi, disertai dengan Berita Acara Penetapan beserta rekapitulasi hasil ujian penyaringan dan dokumen persyaratan administrasi calon

9	Camat menyatakan memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan terhadap calon kepada Kepala Desa	Paling lama 5 hari	
10	Kepala Desa meminta rekomendasi kepada Bupati melalui camat		dilampiri surat rekomendasi camat, berita acara dan berkas peserta
11	Bupati memberikan rekomendasi	Paling lama 20 hari	
12	Setelah mendapatkan Rekomendasi dari Bupati, Kepala Desa, Kepala Desa menyusun SK pengangkatan Perangkat Desa	Paling lama 14 hari	
13	Kepala Desa melantik Perangkat Desa yang baru		

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT

No	Desa	Jabatan yang Kosong	waktu
1	Suci	• Kasi Kesejahteraan • Kasun	2023 2022
2	Banjarsari	• Kasi Pelayanan • Kasun	2018 2021
3	Manyarsidomukti	• Kasi Pemerintahan	2023
4	Sukomulyo	• Kaur Perencanaan • Kasi Pelayanan	2021 2021
5	Yosowilangun	• Kaur Perencanaan	2023
6	Manyarejo	• Kasi Kesejahteraan	2022
7	Peganden	• Kasi Kesejahteraan	Februari 2025
8	Tanggulrejo	• Kasi Kesejahteraan • Kasi Pelayanan	Juni 2025 Januari 2021
9	Karangrejo	• Kaur Tata Usaha & Umum	April 2025
10	Morobakung	• Kaur Tata Usaha & Umum • Kasun Bakung • Kasun Moro	Maret 2025 April 2025 2023

